



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALINAN **SURABAYA**
No. 3/C; 7-8-1991
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1990

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 303/P Tahun 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1990/1991 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUUD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1990/1991 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 26 sampai dengan 29 Oktober 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 17 Nopember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 semula, Rp. 73.167.401.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 4.936.046.114,16 sehingga menjadi, sebesar Rp.78.103.447.114,16
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar Rp. 73.167.401.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 4.936.046.114,16 sehingga menjadi, sebesar Rp. 78.103.447.114,16 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
semula, sebesar	Rp. 34.429.564.000,00
bertambah, sebesar	Rp. 764.027.114,16

Jumlah setelah per-	
ubahan, sebesar	Rp. 35.193.591.114,16
b. Belanja Pembangunan :	
semula, sebesar	Rp. 38.737.837.000,00
bertambah, sebesar	Rp. 4.172.019.000,00

Jumlah setelah per-	
ubahan, sebesar	Rp. 42.909.856.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja Daerah dimaksud ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 78.103.447.114,16..

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar Rp. 31.652.295.000,00 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 350.380.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 31.291.915.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar Rp. 31.652.295.000,00 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 350.380.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 31.291.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin :

semula, sebesar	Rp. 29.089.795.000,00
bertambah, sebesar	Rp. 18.986.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 29.109.781.000,00
 - b. Belanja Pembangunan:

semula, sebesar	Rp. 2.562.500.000,00
berkurang, sebesar	Rp. 379.366.000,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 2.183.134.000,00
 - c. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 31.291.915.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 17 Nopember 1990.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. FOERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1991 Nomor 188/P 1991.

A.n. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O

Nip. 010 016 467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Seri C tanggal 7 Agustus 1991 Nomor 3/C.

A.n. **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I

Nip. 510019644.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.d
Kepala Bagian Hukum

MdH. FARUQ. SH

Nip. 510029293